



NOTA DINAS

NOMOR 47/IJ-IND.6/PR/IV/2026

Yth. : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Plt. Inspektur Investigasi
Perihal : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Inspektorat Investigasi Triwulan I Tahun
2026
Tanggal : 13 April 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Inspektorat Investigasi Triwulan I Tahun 2026

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur Investigasi *R.*

M. Rum

Tembusan:

Sekretaris Inspektorat Jenderal



NOTA DINAS

NOMOR 47/IJ-IND.6/PR/IV/2026

Yth. : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Plt. Inspektur Investigasi
Perihal : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Inspektorat Investigasi Triwulan I Tahun
2026
Tanggal : 13 April 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Inspektorat Investigasi Triwulan I Tahun 2026

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur Investigasi

M. Rum

Tembusan:

Sekretaris Inspektorat Jenderal

20 LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN (PP 39) TRIWULAN I TAHUN 20256

26 **INSPEKTORAT INVESTIGASI**
Jakarta, April 2026
www.Itjen.Kemenperin.co.id



KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Investigasi Triwulan I Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

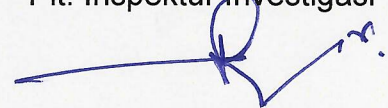
Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada Triwulan I Tahun 2026. Pada laporan ini terdapat informasi atas capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Investigasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini juga sebagai bentuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Investigasi yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan capaian kinerja Inspektorat Investigasi, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 13 April 2026

Plt. Inspektur Investigasi



M. Rum

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Investigasi Triwulan I Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

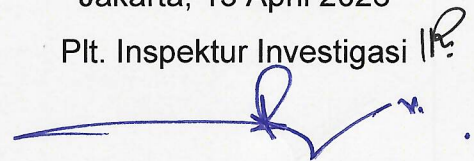
Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada Triwulan I Tahun 2026. Pada laporan ini terdapat informasi atas capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Investigasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini juga sebagai bentuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Investigasi yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan capaian kinerja Inspektorat Investigasi, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 13 April 2026

Plt. Inspektur Investigasi



M. Rum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Investigasi merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang merupakan institusi pengawas internal memiliki peran sebagai pendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya *fraud*, penyimpangan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
2. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, dan perilaku Aparatur Sipil Negara;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara
5. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan *online* rakyat;
6. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;

8. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal;
9. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan
10. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan Inspektorat Investigasi, telah disusun program kegiatan tahun 2026 yang didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2026 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal; dan
7. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lain.

Kelompok jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat Investigasi terdiri dari

1. Inspektur Investigasi;
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon II yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat Investigasi;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lain.

Kelompok jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat Investigasi sebanyak 9 orang yang terdiri dari:

- a. Auditor Madya : 2 orang;
- b. Auditor Muda : 3 orang;
- c. Auditor Pertama : 4 orang.

Selain itu, terdapat fungsional Arsiparis pada Inspektorat Investigasi sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang Arsiparis Ahli Muda dan 1 orang Arsiparis Terampil.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat Investigasi adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Investigasi Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan
2.	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan
3.	Layanan Audit Internal	4 Laporan
4.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan
5.	Layanan Manajemen Kinerja	1 Layanan
6.	Layanan Monitoring dan Evaluasi	3 Laporan
7.	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	2 Laporan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat Investigasi pada tahun 2026 memiliki anggaran sebesar Rp696.498.000,-.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2026

Kode	Uraian	Anggaran	Volume Output	Satuan Output	Detail Output
7886	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian		13	Layanan/ Laporan	
7886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	696.498.000			
7886.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.192.000	1	Layanan	1 (satu) Layanan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Investigasi
7886.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5.214.000	1	Layanan	1 (satu) Layanan RAB dan KAK Inspektorat Investigasi Tahun 2027
7886.EBD.965	Layanan Audit Internal	273.795.000	4	Laporan	1. 1 (satu) Laporan Kompilasi Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) 2. 1 (satu) Laporan Kompilasi Audit Investigasi 3. 1 (satu) Laporan Kompilasi Penugasan Lain Berdasarkan Instruksi Menteri 4. 1 (satu) Laporan Tindak Lanjut Hasil ADTT dan Audit Investigasi
7886.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.160.000	1	Layanan	1 (satu) Layanan Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan
7886.EBD.975	Layanan Manajemen Kinerja	17.753.000	1	Layanan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi
7886.EBD.982	Layanan Monitoring dan Evaluasi	206.534.000	3	Laporan	4. 1 (satu) Laporan Monitoring Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik 5. 1 (satu) Laporan Monitoring Pembinaan Disiplin Pegawai 6. 1 (satu) Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa
7886.EBD.983	Layanan Konsultansi dan Pengawalan	191.030.000	2	Laporan	1 (satu) Laporan Tahunan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Oleh Inspektorat Investigasi 1 (satu) Laporan Hasil Koordinasi Inspektorat Investigasi dengan Pihak Eksternal

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi yang dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai berikut

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		Target	Satuan
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	79,45	Nilai
		2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi	63	Nilai
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi	91,3	Indeks
SK4	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	1	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	96	Persentase
		2	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	62	Persentase
		3	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25	Persentase

SK4	Organisasi Fit for Purpose	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	96	1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN; 2. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan	Presentase	1. Menyusun rekapitulasi pegawai Inspektorat Jenderal yang telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN; 2. Melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB; 3. Menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan; 4. Melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB	25%	75%	0%	0%
		Persentase atas Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti	80,25	1. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian; 2. Melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi; 4. Melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.	Presentase	1. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian; 2. Melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi; 4. Melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.	20%	25%	25%	30%
		Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	62	1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Periode Triwulan I; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N LAPOR! Triwulan IV Tahun 2025	Persentase	1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Tahun 2026; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N-LAPOR! Tahun 2026.	25%	25%	25%	25%

Tabel 5. Rencana Kerja Triwulan I

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				7886	Risiko utama	Anggaran (Rp)	Rencana Penarikan Anggaran			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
Perspektif pemangku kepentingan												
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	25%	25%	25%	25%	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala; 2. Penyusunan PP39 TW IV Tahun 2025; 3. Penyusunan LAKIP 2025; 4. Reviu LAKIP 2025 5. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2026			10%	30%	30%	30%
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi	30%	20%	25%	25%	1. Pembuatan Surat Keluar dan Surat Tugas Sesuai Tata Naskah Dinas Sebanyak 20 Surat; 2. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Januari-Maret 2026; 3. Finalisasi Pemberkasan Arsip yang Tercipta dan selesai Tahun 2025;			0%	30%	35%	35%

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				7886	Risiko utama	Anggaran (Rp)	Rencana Penarikan Anggaran			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
						4. Penciptaan Surat dan Pengiriman Surat melalui Aplikasi Srikandi sebanyak 10 Surat.						
Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi	25%	25%	25%	25%	Melaksanakan Belanja Barang dan Jasa Pada Akun Terpilih menggunakan Produk Dalam Negeri			10%	30%	30%	30%
Organisasi Fit for Purpose	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	25%	75%	0%	0%	1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN; 2. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah			10%	30%	30%	30%

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				7886	Risiko utama	Anggaran (Rp)	Relevansi Penarikan Anggaran			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
						melaporkan SPT Tahunan						
	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	25%	25%	25%	25%	1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Periode Triwulan I; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N LAPOR! Triwulan IV Tahun 2025			10%	30%	30%	30%
	Persentase atas Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti	25%	25%	25%	25%	1. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian; 2. Melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal;			10%	30%	30%	30%

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				TUS	Risiko utama	Anggaran (Rp)	Rencana penarikan Anggaran			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
						3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi; 4. Melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.						

Sebagaimana tertuang dalam tabel di atas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2026. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat Investigasi, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala;
 - b. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi;
 - c. Menyusun Laporan Kegiatan;
 - d. Mewujudkan tata Kelola Arsip yang tertib dan sistematis.
2. Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas, sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - e. Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Investigasi.
3. Organisasi Fit for Purpose, sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
 - f. Tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - g. Tindak lanjut secara efektif dan efisien terhadap pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR!;
 - h. Mewujudkan tata Kelola Arsip yang tertib dan sistematis;
 - i. Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
 - j. Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan 2025 oleh Pegawai Kementerian Perindustrian.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan I TA 2026

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan I TA 2026 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi

1) Persentase pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR!

Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian selama triwulan I tahun 2025 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) laporan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------|
| a. Aspirasi | : 1 Laporan |
| b. Pengaduan Berkadar Pengawasan | : 3 Laporan |
| c. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan | : 5 Laporan |
| d. Permintaan Informasi | : 2 Laporan |
| e. <i>Whistleblowing System</i> | : 0 laporan |
| f. Tunda | : 0 laporan |
| g. Arsip | : 3 laporan |

Sebanyak 11 (sebelas) laporan selama periode 1 Januari s.d 31 Maret Tahun 2026 ke SP4N LAPOR! Kementerian Perindustrian telah terdistribusi kepada Unit Eselon I dan Pusat.

2) Persentase atas Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti Pelaksanaan Pengawasan dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang ditindaklanjuti pada Triwulan I Tahun 2026 terdiri dari:

Tabel 6. Kegiatan ADTT dan Tindak Lanjut ADTT

No	Kegiatan	Tanggal Penugasan	Progres
1	ADTT dalam rangka Penanganan Pengaduan SP4N LAPOR!	5 – 16 Januari 2026	Laporan telah disampaikan ke <i>stakeholder</i> terkait,
2	ADTT dalam rangka menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat pada BBSPJIKFK	12 - 23 Januari 2026	Laporan telah disampaikan ke <i>stakeholder</i> terkait,
3	ADTT AIGIS	19 – 23 Januari 2026	Laporan telah disampaikan ke <i>stakeholder</i> terkait,
4	ADTT Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Pemalsuan Dokumen pada Proses PMB Poltek Industri Petrokimia Banten	07 - 09 Januari 2026	Laporan telah disampaikan ke <i>stakeholder</i> terkait,

No	Kegiatan	Tanggal Penugasan	Progres
5	ADTT Pelaksanaan Kegiatan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2024 pada P4DN	02 – 06 Maret 2026	Laporan telah disampaikan ke <i>stakeholder</i> terkait,

3) Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri daripada produk impor. Salah satu aspeknya adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN.

Dalam mendukung capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Inspektorat Investigasi juga diamanatkan untuk menggunakan barang dan jasa dengan kandungan TKDN sebagaimana yang dipersyaratkan.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanaan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, capaian dihitung berdasarkan data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, dan 525115.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan identifikasi, perencanaan, dan realisasi belanja barang/jasa dengan prioritas PDN yang berkoordinasi dengan PPK dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pada prinsipnya Inspektorat Investigasi, jenis belanja yang mendukung capaian tersebut adalah belanja yang menggunakan akun 521211 dan 521811. Berdasarkan data realisasi anggaran jumlah belanja pada akun 521211 adalah senilai Rp1.620.000,- (13,25% dari total anggaran) dan akun 521811 adalah senilai Rp4.093.000,- (28,96% dari total

anggaran). Seluruh belanja tersebut menggunakan produk dalam negeri sehingga capaian pada indikator ini pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 21,10%.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran sampai dengan periode 31 Maret 2026 mencapai 13,29% atau sebesar Rp92.532.506,- dari total pagu Rp696.498.000,-.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Investigasi pada TW I Tahun 2026

No.	Jenis Kegiatan	s.d. Triwulan I			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
1.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30	800.000	67,11	70	392.000	32,89
2.	Layanan Manajemen Keuangan	20	800.000	15,34	80	4.414.000	84,66
3.	Layanan Audit Internal	30	70.112.506	25,61	70	203.682.494	74,39
4.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	30	0	0	70	1.160.000	100
5.	Layanan Manajemen Kinerja	25	680.000	3,87	75	16.893.000	96,13
6.	Layanan Monitoring dan Evaluasi	20	12.370.000	5,99	80	194.164.000	94,01

7.	Layanan Konsultasi dan Pengawasan	10	7.770.000	4,07	90	183.260.000	95,93
----	-----------------------------------	----	-----------	------	----	-------------	-------

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Investigasi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 (Januari – Maret 2026) adalah:

1. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), antara lain:
 - a. Dalam rangka Penanganan Laporan Pengaduan SP4N LAPOR!;
 - b. Dalam rangka Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terkait Penerimaan Mahasiswa pada Poltek Industri Petrokimia Banten;
 - c. Pekerjaan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2024;
 - d. BBSPJIKFK;
 - e. Kegiatan AIGIS;
 - f. Pekerjaan BM PDN Tahun 2024;
2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Triwulan I Tahun 2026;
3. Menyusun Laporan PP39 TW IV dan LAKIP Tahun 2025;
4. Menyusun Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
5. Melaksanakan reviu LAKIP Tahun 2026;
6. Menyusun Revisi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2026;
7. Sosialisasi SOP Hukuman Disiplin;
8. Menghadiri Rapat Penyusunan Konsep Keputusan Menteri tentang SBM Transportasi Darat, Konsep Pedoman Audit Investigasi, dan Permenperin K2 Industri;
9. Tindak lanjut hasil ADTT Pada:
 - a. Politeknik STTT Bandung;
 - b. BBSPJILM Bandung;
 - c. BSKJI;
 - d. Sekretariat Jenderal;
10. Pemeriksaan disiplin pegawai;

C. Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2026 untuk mendukung sasaran kinerja tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 8. Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2026

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan I	Capaian TW I	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	79,45	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala; 2. Penyusunan PP39 TW IV Tahun 2025; 3. Penyusunan LAKIP 2025; 4. Reviu LAKIP 2025 5. Penyusunan Perjanjian Kinerja 6. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2026.	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Secara Berkala; 2. Penyusunan PP39 TW IV Tahun 2025; 3. Penyusunan LAKIP 2025; 4. Reviu LAKIP 2025 5. Penyusunan Perjanjian Kinerja 6. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2026.	Inspektorat Investigasi
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	63	1. Pembuatan Surat Keluar dan Surat Tugas Sesuai Tata Naskah Dinas Sebanyak 20 Surat; 2. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Januari-Maret 2026; 3. Finalisasi Pemberkasan Arsip yang Tercipta dan selesai Tahun 2025; 4. Penciptaan Surat dan Pengiriman Surat melalui Aplikasi Srikandi sebanyak 10 Surat.	1. Pembuatan Surat Keluar dan Surat Tugas Sesuai Tata Naskah Dinas Sebanyak 20 Surat; 2. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Januari-Maret 2026; 3. Finalisasi Pemberkasan Arsip yang Tercipta dan selesai Tahun 2025; 4. Penciptaan Surat dan Pengiriman Surat melalui Aplikasi Srikandi sebanyak 10 Surat.	Inspektorat Investigasi
						Tata Usaha Inspektorat Investigasi

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025							
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan I	Capaian TW I	Penanggung Jawab	Koordinator
				Arsip yang Tercipta dan selesai Tahun 2025; 4.Penciptaan Surat dan Pengiriman Surat melalui Aplikasi Srikandi sebanyak 10 Surat.			
2.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91,3	Melaksanakan Belanja Barang dan Jasa Pada Akun Terpilih menggunakan Produk Dalam Negeri	Melaksanakan Belanja Barang dan Jasa Pada Akun Terpilih menggunakan Produk Dalam Negeri	Inspektorat Investigasi	Tata Usaha Inspektorat Investigasi

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025							
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan I	Capaian TW I	Penanggung Jawab	Koordinator
3.	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKAN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	96%	1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN; 2. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN; 2. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan.	1. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN; 2. Monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan.	Inspektorat Investigasi	Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi
	Persentase atas Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti	80,25%	1. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian; 2. Melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil	1. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian; 2. Melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil	1. ADTT Penanganan Pengaduan SP4N-LAPORI; 2. ADTT Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait PMB Politeknik Industri Kimia Banten; 3. ADTT Business Matching PDN Tahun 2024; 4. ADTT BBSPJIKFK; 5. ADTT Kegiatan AIGIS; 6. ADTT BM PDN Tahun 2024.	Inspektorat Investigasi	Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan I	Capaian TW I	Penanggung Jawab
				pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi; 4. Melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.		
		Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	62%	1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Periode Triwulan I; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N LAPOR! Triwulan IV Tahun 2025.	1. Melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Periode Triwulan I; 2. Menyusun laporan pengelolaan SP4N LAPOR! Triwulan IV Tahun 2025	Inspektorat Investigasi
						Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi dalam Perjanjian Kinerja

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	Realisasi
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	79,45%	Belum Dapat Dinilai
		2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	63	Belum Dapat Dinilai
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	3	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91,3	Belum Dapat Dinilai
	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	4	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	62%	Belum Dapat Dinilai
		5	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKAN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	96%	Belum Dapat Dinilai
		6	Persentase atas Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti	80,25%	Belum Dapat Dinilai

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Selama pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian target fisik dan serapan anggaran. Adapun beberapa hambatan utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

2. Belum ditetapkannya pedoman audit dan NSPK pendukung terbaru guna pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat Investigasi;
3. Keterbatasan SDM Auditor untuk memenuhi 2 gugus tugas mandiri dan uraian tugas dan fungsi jabatan Inspektorat Investigasi meliputi 1 pengendali utu, 2 pengendali teknis, 6 ketua tim, dan 12 anggota tim. Saat ini, SDM yang tersedia hanya 9 orang auditor dengan jumlah ketua tim dan anggota tim dibawah 50% dari kebutuhan pegawai;

4. Keterbatasan akses, koordinasi dan batasan kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sehingga hasil pengawasan belum mampu mengungkap seluruh fakta secara lengkap;
5. Pengawasan kearsipan yang sudah banyak melihat terkait arsip elektronik dan penggunaan aplikasi Srikandi dalam proses penciptaan arsip sampai dengan pemberkasan dan penghapusan. Dimana sebagian besar dokumen atau arsip yang tercipta di lingkungan Inspektorat Investigasi bersifat Rahasia, dan masih belum meyakinkannya keamanan penyimpanan arsip pada aplikasi Srikandi tersebut;
6. Kompetensi petugas pengelola kanal SP4N-LAPOR! yang belum optimal dan belum seluruh pengelola/ pejabat penghubung di masing-masing unit eselon I melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tepat waktu (di bawah 3 hari kerja). Selain itu, belum dilakukan pembaharuan data admin penghubung satuan kerja.

E. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap Kendala yang dialami pada Triwulan I tersebut, Inspektorat Investigasi mengupayakan langkah tindak lanjut dan perbaikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
2. Perlunya penetapan dan sosialisasi segera atas pedoman audit, NSPK, dan SOP teknis lain sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan;
3. Penambahan jumlah personal auditor sesuai komposisi ideal gugus tugas eksisting serta peningkatan kompetensi bidang investigatif dan bidang pengawasan lain terkait bidang industri;
4. Melakukan perbaikan melalui penyusunan pedoman teknis internal pengawasan kearsipan yang terstandarisasi dan seragam, serta bertambahnya jangka waktu pelaksanaan pengawasan kearsipan;
5. Perlunya penyesuaian SK Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kementerian Perindustrian baik di lingkungan Inspektorat Jenderal maupun unit eselon I lain;
6. Melakukan peningkatan kompetensi dan kinerja dalam melayani laporan/aduan masyarakat, antara lain pelatihan *service excellence* atau pelatihan pelayanan prima berbasis komunikasi efektif dan pelatihan

pelayanan publik kepada petugas kanal aduan SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian agar mampu memberikan respon cepat, tepat, dan profesional terhadap laporan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi selama periode Triwulan I Tahun 2026 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp92.532.506,- atau 13,29% dari total pagu anggaran senilai Rp696.498.000,-.

Diharapkan informasi capaian kinerja pada Triwulan I dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan selanjutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam perjanjian kinerja dapat tercapai pada Triwulan berikutnya.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Investigasi baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat Investigasi.

Demikian Laporan Inspektorat Investigasi periode Triwulan I Tahun 2026 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.